



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PATI

TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan tujuan dan sasaran daerah Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, perlu disusun Rencana Jangka Menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
- b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun dan menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;

d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan . . .



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57); dan
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah . . .

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
11. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
12. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.



14. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
15. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
16. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
17. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan 2026.

20. Rencana . . .

20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun.
21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
25. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
26. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
27. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
28. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.



29. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
30. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
31. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD.
32. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
33. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
34. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
35. Keluaran (*Output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
36. Hasil (*Outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
37. Dampak (*Impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian Hasil (*Outcome*) beberapa program.
38. Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya adalah Daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Daerah yang telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

### BAB II

#### RESTR PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 memuat Tujuan, Sasaran, Program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, serta membantu Bupati dalam mewujudkan tujuan dan sasaran daerah dalam RPD.

#### Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP



- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Lampiran I Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
  - b. Lampiran II Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
  - c. Lampiran III Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
  - d. Lampiran IV Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
  - e. Lampiran V Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
  - f. Lampiran VI Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
  - g. Lampiran VII Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
  - h. Lampiran VIII Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
  - i. Lampiran IX Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
  - j. Lampiran X Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
  - k. Lampiran XI Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
  - l. Lampiran XII Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
  - m. Lampiran XIII Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
  - n. Lampiran XIV Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
  - o. Lampiran XV Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

p. Lampiran . . .

- p. Lampiran XVI Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- q. Lampiran XVII Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- r. Lampiran XVIII Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- s. Lampiran XIX Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- t. Lampiran XX Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- u. Lampiran XXI Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- v. Lampiran XXII Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- w. Lampiran XXIII Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- x. Lampiran XXIV Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- y. Lampiran XXV Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- z. Lampiran XXVI Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- aa. Lampiran XXVII Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- bb. Lampiran XXVIII Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- cc. Lampiran XXIX Renstra Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- dd. Lampiran XXX Renstra Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- ee. Lampiran XXXI Renstra Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- ff. Lampiran XXXII Renstra Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;

gg. Lampiran . . .



- gg. Lampiran XXXIII Renstra Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- hh. Lampiran XXXIV Renstra Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- ii. Lampiran XXXV Renstra Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- jj. Lampiran XXXVI Renstra Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- kk. Lampiran XXXVII Renstra Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- ll. Lampiran XXXVIII Renstra Kecamatan Pati Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- mm. Lampiran XXXIX Renstra Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- nn. Lampiran XL Renstra Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- oo. Lampiran XLI Renstra Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- pp. Lampiran XLII Renstra Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- qq. Lampiran XLIII Renstra Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- rr. Lampiran XLIV Renstra Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- ss. Lampiran XLV Renstra Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- tt. Lampiran XLVI Renstra Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- uu. Lampiran XLVII Renstra Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- vv. Lampiran XLVIII Renstra Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Tahun 2023-2026; dan
- ww. Lampiran XLIX Renstra Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2023-2026.

- (3) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA

##### Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 meliputi :
  - a. Perumusan kebijakan;
  - b. Pelaksanaan; dan
  - c. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

### BAB IV

#### PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023-2026

##### Pasal 7

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 dapat dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 dapat dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 26 Maret 2022  
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 26 Maret 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IEWANTO, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670911 198607 1 001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengemban amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya guna menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan berakhirnya periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pati sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 dan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022 diinstruksikan Bupati/Walikota yang Masa Jabatannya Berakhir Tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pati sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Renstra Perangkat Daerah setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah



(Renstra PD) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah dimana dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik.

Renstra Bappeda Kabupaten Pati merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang di dalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan kelitbangan, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 serta bersifat indikatif. Selain itu Renstra Bappeda merupakan komitmen yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan Kabupaten Pati. Proses penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra Bappeda ini dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan dengan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang akan diimplementasikan setiap tahun sesuai dengan struktur organisasi tata kerja serta tugas dan fungsi Bappeda yang dilengkapi dengan kerangka anggaran. Dengan adanya perencanaan yang sinkron dan terkoordinasi dengan dokumen lainnya, maka pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan PD akan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan

## **1.2 Landasan Hukum**

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 disusun dengan berlandaskan peraturan perundangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI No 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Tahun 2020-2024;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisir Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025;



18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pati;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati yang diimplementasikan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan dan kelitbangan yang harus dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Pati selama kurun waktu Tahun 2023-2026.

#### **2. Tujuan**

Renstra disusun dengan tujuan :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Bappeda Kabupaten Pati sebagai penjabaran dari RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- b. Menerjemahkan sasaran Kabupaten Pati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 4 (empat) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Pati dengan berpedoman kepada RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
- c. Menetapkan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan renstra, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan Bappeda Kabupaten Pati terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan periode Tahun 2023-2026.

**BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan pelayanan Bappeda Kabupaten Pati berdasarkan tugas dan fungsinya; telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah; dan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

**BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Pati.

**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam 4 (empat) tahun mendatang;

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang merujuk pada setiap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

**BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini memuat indikator kinerja yang menunjukkan kinerja yang ingin dicapai Bappeda Kabupaten Pati dalam kurun 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD, indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

**BAB VIII. PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Pati**

Bappeda Kabupaten Pati dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 85 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.

Berdasarkan peraturan tersebut, tugas Bappeda Kabupaten Pati ialah membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bappeda mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis unsur penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis unsur penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
3. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis unsur penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 85 Tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan Gambar 2.1, Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang membawahi :


1. Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Program; serta Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, yang terdiri atas : Sub Bidang Perekonomian; serta Sub Bidang Sumber Daya Alam.



3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia , yang terdiri atas : Sub Bidang Pemerintahan; serta Sub Bidang Pembangunan Manusia.
4. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, yang terdiri atas : Sub Bidang Infrastruktur; serta Sub Bidang Kewilayahan.
5. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang terdiri atas : Sub Bidang Perencanaan; Sub Bidang Data dan Informasi Perencanaan; serta Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang terdiri atas : Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan; Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; serta Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

### BAPPEDA KAB. PATI



Sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, masing-masing struktur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana berikut :

1. Kepala Badan mempunyai rincian tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan urusan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis urusan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan guna pedoman pelaksanaan tugas;
- c. membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan urusan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
- d. menyelenggarakan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. merumuskan kebijakan teknis urusan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan program urusan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di



lingkungan Badan. Sekretariat dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan dan pelayanan program, keuangan, umum dan kepegawaian, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Badan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengelolaan kegiatan perencanaan, data dan informasi perencanaan, dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan, data dan informasi perencanaan, dan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan, data dan informasi perencanaan, dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan, data dan informasi perencanaan, dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan Kegiatan Subbidang Perekonomian dan Subbidang Sumber daya alam.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Subbidang Perekonomian dan Subbidang Sumber Daya Alam;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Subbidang Perekonomian dan Subbidang Sumber Daya Alam untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Subbidang Perekonomian dan Subbidang Sumber Daya Alam; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan infrastruktur dan pengembangan wilayah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
- c. melakukan pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Subbidang Pemerintahan dan Subbidang Pembangunan Manusia. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pemerintahan dan Subbidang Pembangunan Manusia;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan subbidang Pemerintahan dan Subbidang Pembangunan Manusia. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
- c. pengordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Subbidang Pemerintahan dan Subbidang Pembangunan Manusia; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

## 7. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan pembinaan, bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.

Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi; pengoordinasian, sinkronisasi, serta pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- d. pengendalian pelaksanaan kegiatan Subbidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul; penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang

- e. sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi; pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan Fungsional Perencana dan Jabatan Fungsional Peneliti.
- 1) Jabatan Fungsional Perencana
- Berdasarkan keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/16/M.PAN/03/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan angka kreditnya disebutkan bahwa tugas pokok Perencana adalah menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan kegiatan perencanaan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Perencana mempunyai fungsi :
- a. perencanaan secara menyeluruh meliputi identifikasi permasalahan, perumusan alternatif kebijakan perencanaan, penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan penilaian hasil pelaksanaan.
  - b. pengembangan profesi perencanaan meliputi pembuatan karya ilmiah di bidang perencanaan, penerjemahan/penyaduran buku di bidang perencanaan, berpartisipasi secara aktif di dalam penerbitan buku di bidang perencanaan, berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan draft/pedoman modul di bidang perencanaan, studi banding di bidang perencanaan dan pengembangan di bidang perencanaan.
  - c. pelaksanaan kegiatan penunjang perencanaan dalam bentuk mengajar/melatih/melakukan bimbingan di bidang perencanaan, mengikuti loka karya/seminar di bidang perencanaan, menjadi pengurus organisasi profesi dan menjadi anggota tim penilai jabatan perencana.
  - d. pelaksanaan tugas penting lainnya yang diberikan atasan.
- 2) Jabatan Fungsional Peneliti
- Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya disebutkan bahwa tugas



pokok peneliti adalah melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, peneliti mempunyai fungsi :

#### 2.1) Jabatan Fungsional Peneliti Madya

- a. Membuat program rencana kelitbang;
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan penelitian dan/atau pengembangan dan/atau hasil pemikiran ilmiah;
- c. Merumuskan konsep usulan kebijakan nasional yang akan diterapkan;
- d. Menyusun karya tulis ilmiah, dan menerbitkan serta menyebarluaskan hasil penelitian dan/atau pengembangan iptek sesuai bidang penelitian dan/atau kepakarnya dengan memperhatikan isu-isu nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
- e. Mengarahkan, membimbing dan membina pejabat Peneliti dibawahnya dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan iptek sesuai bidang penelitian/atau kepakarnya dengan memperhatikan isi-isu nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
- f. Menyebarluaskan hasil penelitiannya dengan sasaran agar menghasilkan manfaat langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsinya;
- g. Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarnya dengan diskusi mencari informasi, menghadiri seminar, pelatihan dan lokakarya;
- h. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarnya.

#### 2.2) Jabatan Fungsional Peneliti Muda

- a. Menyiapkan bahan program rencana kegiatan litbang;
- b. Melaksanakan kegiatan dan membuat laporan penelitian dan/atau pengembangan iptek, sesuai bidang penelitian

- dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan issue-issue nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
- c. Menyusun karya tulis ilmiah hasil penelitian dan pengembangannya dan/atau hasil pemikiran ilmiah;
  - d. Menyebarluaskan hasil penelitiannya dengan sasaran agar menghasilkan manfaat langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsinya;
  - e. Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan diskusi mencari informasi, menghadiri seminar, pelatihan dan lokakarya;
  - f. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya.

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten Pati**


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pati, guna menjalankan tugas dan fungsinya tersebut perlu didukung sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi secara teknis di bidang perencanaan. Berjalannya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif, transparansi, responsif, visi strategis, efektif, efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif tentunya diawali dengan proses perencanaan yang baik dan benar. Berkaitan hal tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis saat ini dan di masa mendatang. Sumber daya aparatur menempati posisi strategis yang bukan hanya mewarnai melainkan juga menentukan kemana suatu daerah akan dibawa. Oleh karena itu pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang mampu

menerjemahkan kebijakan publik kedalam langkah-langkah operasional yang kreatif, dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut di atas dan untuk menjalankan tugas dan fungsinya, berdasarkan data kepegawaian hingga Desember 2021 Bappeda Kabupaten Pati didukung sumber daya aparatur sebanyak 71 orang yang terdiri dari 51 orang PNS, 20 orang tenaga harian lepas. Untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai kondisi sumber daya aparatur Bappeda Kabupaten Pati khususnya yang berstatus PNS, berikut akan diuraikan distribusi PNS Bappeda berdasarkan kategori unit kerja, jabatan, tingkat pendidikan, jenis kelamin, diklat penjenjangan, diklat teknis bidang perencanaan yang pernah diikuti dan usia.

**a. Pegawai berdasarkan Unit Kerja**

Distribusi sumber daya aparatur Bappeda Kabupaten Pati berdasarkan unit kerja dapat dilihat pada Gambar 2.2.



**Gambar 2.2 Profil Aparatur Bappeda berdasarkan Unit Kerja**

Berdasarkan Gambar 2.2 dapat diketahui bahwa sekretariat mempunyai sumber daya aparatur yang lebih banyak dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya hal ini berkaitan dengan beban kerja sekretariat yang cukup tinggi yaitu memfasilitasi dan memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan terhadap bidang.

**b. Pegawai berdasarkan Jabatan**

Dalam struktur Bappeda, Kepala Badan membawahi sekretariat, 5 (lima) bidang dan kelompok jabatan fungsional. Sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2006 jabatan struktural di Bappeda terdiri dari pejabat eselon II/b, III/a, III/b, dan IV/a. Profil sumber daya aparatur Bappeda berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Profil Aparatur Bappeda berdasarkan Jabatan**

No	Unit Kerja	Eselon II		Eselon III		Eselon IV		Fung. Khusus	Staf
		a	B	A	B	A	B		
1	Kepala Badan		1						
2	Sekretariat			1		3			9
3	Bid. PSDA				1	2			3
4	Bid. PPM				1	2			3
5	Bid. IK				1	2			3
6	Bid. Litbang				1	3			2
7	Bid. PPEPD				1	3			5
8	Kel. Jabatan Fungsional							9	
	JUMLAH		1	1	5	15		9	25

Sumber : Sekretariat Bappeda, 2021

Sekretariat Bappeda dipimpin oleh pejabat eselon III/a dimana mempunyai beban kerja yang cukup tinggi yaitu memfasilitasi dan memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan terhadap bidang. Yang menjadi catatan dalam struktur Bappeda adalah adanya kelompok jabatan fungsional perencana dan jabatan fungsional peneliti yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan dan tidak terikat secara struktur terhadap bidang.

**c. Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan sumber daya aparatur



Bappeda yang terendah adalah SMA/ sederajat sedangkan tertinggi yaitu jenjang S-2. Data secara rinci komposisi PNS Bappeda berdasarkan tingkat pendidikan ditampilkan pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Profil Aparatur Bappeda (PNS) berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	D3	S-1	S-2
1	Kepala Badan						1
2	Sekretariat			4		9	-
3	Bid. PSDA			1		5	-
4	Bid. PPM				1	3	2
5	Bid. IK					4	2
6	Bid. Litbang					3	3
7	Bid. PPEPD					4	4
8	Kel. Jabatan Fungsional					1	8
	<b>JUMLAH</b>			5	1	29	19

*Sumber : Sekretariat Bappeda, 2021*

Berdasarkan Tabel 2.2 tingkat pendidikan PNS Bappeda paling banyak adalah S-1, dimana dengan modal pendidikan yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar dalam peningkatan kinerja Bappeda secara umum. Jumlah sumber daya aparatur Bappeda yang menamatkan hingga S-2 cukup besar yaitu sebanyak 24 orang. Hal ini menjadi faktor kekuatan bagi Bappeda dalam upaya menghasilkan produk perencanaan berkualitas serta menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana yang optimal. Beragamnya disiplin ilmu PNS Bappeda menjadi kelebihan mengingat luasnya cakupan bidang pekerjaan Bappeda meliputi perencanaan seluruh urusan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.

Bila ditelaah lebih mendalam mengenai disiplin ilmu aparatur Bappeda menurut unit kerja di internal Bappeda diperoleh informasi sebagai berikut :

- a. Sekretariat, pada unit kerja ini sebagian besar aparaturnya memiliki disiplin ilmu dengan latar belakang pendidikan ekonomi yaitu

sebanyak 7 orang sarjana ekonomi, 1 orang sarjana hukum, 1 orang sarjana pemerintahan dan 4 orang masih pada tingkat jenjang pendidikan SMA/ sederajat.

- b. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, pada unit kerja ini sebagian besar aparaturnya memiliki disiplin ilmu dengan latar belakang pendidikan yaitu sebanyak 3 orang sarjana ekonomi, 1 orang sarjana perikanan, 1 orang sarjana sosial dan 1 orang masih pada tingkat jenjang pendidikan SMA/ sederajat.
- c. Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia, pada unit kerja ini disiplin ilmu aparaturnya cukup beragam yaitu 1 orang magister manajemen, 1 orang magister ilmu hukum, 2 orang sarjana ekonomi, 1 orang sarjana hukum dan 1 orang diploma komputer.
- d. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, pada unit kerja ini sebagian besar aparaturnya memiliki disiplin ilmu dengan latar belakang pendidikan yaitu 3 orang magister perencanaan wilayah kota, 1 orang sarjana pertanian, 2 orang sarjana perencanaan wilayah.
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, pada unit kerja ini sebagian besar aparaturnya memiliki disiplin ilmu dengan latar belakang pendidikan yaitu 1 orang magister hukum; 1 orang magister ekonomi, 1 orang sarjana hukum, 1 orang sarjana ekonomi dan 1 orang sarjana sosial.
- f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, pada unit kerja ini sebagian besar aparaturnya memiliki disiplin ilmu dengan latar belakang pendidikan yaitu 1 orang magister manajemen; 1 orang magister teknik, 2 orang magister sains, 2 orang sarjana ekonomi, 1 orang sarjana teknik.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, pada unit kerja ini ditempati oleh 10 orang yang terdiri dari 2 orang pejabat fungsional perencana dengan pendidikan terakhir jenjang S-2 dengan latar belakang pendidikan ekonomi pembangunan dan kebijakan publik serta 8 orang pejabat fungsional peneliti dengan pendidikan terakhir jenjang S-1 dan S-2.

#### **d. Pegawai berdasarkan Tingkat Usia**

Gambaran sumber daya aparatur Bappeda Kabupaten Pati berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

**Tabel 2.3 Profil Aparatur (PNS) Bappeda berdasarkan Kelompok Usia**

No	Unit Kerja	Kelompok Usia Aparatur (Tahun)			
		20-29	30-39	40-49	50-58
1	Kepala Badan				1
2	Sekretariat		2	6	6
3	Bid. PSDA		2		4
4	Bid. PPM			3	2
5	Bid. IK		3	6	1
6	Bid. Litbang		1	4	1
7	Bid. PPEPD		3	4	2
8	Kel. Jabatan Fungsional		6	3	1
	<b>JUMLAH</b>		17	26	18

*Sumber : Sekretariat Bappeda, 2021*

Dari Tabel 2.3 tercatat bahwa paling besar aparatur Bappeda pada kelompok usia 40-49 tahun dimana pada kelompok usia ini, bagi yang belum pernah mengikuti diklat teknis perencanaan dimungkinkan bahkan ditekankan untuk bisa mengikuti diklat teknis bidang perencanaan lebih dari 2 jenis diklat atau setidaknya mengikuti Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah dan Diklat Perencanaan dan Penganggaran. Pada kelompok usia di bawah 40 tahun ditekankan untuk dapat mengikuti diklat teknis perencanaan yang lebih banyak lagi hal ini terkait dengan daya dukung kesempatan yang lebih besar dengan harapan dapat memberikan daya ungkit yang lebih besar pula terhadap pencapaian kinerja pelayanan Bappeda yang telah ditetapkan melalui indikator kinerja. Sementara itu pada kelompok usia 50 tahun keatas, kesempatan untuk mengikuti diklat teknis hendaknya bisa diberikan kepada aparatur yang lebih muda. Selanjutnya untuk lima tahun mendatang akan ditentukan jumlah dan nama peserta yang akan diberangkatkan untuk mengikuti diklat.

Dengan adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur, maka hendaknya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan. Pemberian pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil ini diharapkan para birokrat dapat mempersembahkan kinerja yang maksimal bagi instansinya. Melihat pentingnya sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau instansi, Renstra Bappeda Kab. Pati Tahun 2023-2026

maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa manusia adalah aset yang paling penting dan berdampak langsung pada organisasi atau instansi tersebut dibandingkan dengan sumber daya-sumber daya lainnya. Karena manusia memberikan tenaga, bakat, kreativitas, dan usaha mereka kepada organisasi atau instansinya. Terkait hal tersebut maka harus didukung oleh anggaran yang cukup dan memadai untuk pengiriman diklat bagi sumber daya aparatur.

**e. Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin**

Komposisi sumber daya aparatur Bappeda berdasarkan jenis kelamin secara rinci ditampilkan pada Tabel 2.4.

**Tabel 2.4 Profil Aparatur (PNS) Bappeda berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Kepala Badan	1	
2	Sekretariat	9	4
3	Bid. PSDA	1	5
4	Bid. PPM	2	4
5	Bid. IK	3	3
6	Bid. Litbang	3	3
7	Bid. PPEPD	5	3
8	Kel. Jabatan Fungsional	3	6
	<b>JUMLAH</b>	27	28
	Persentase	49%	51%

*Sumber : Sekretariat Bappeda, 2021*

Berdasarkan Tabel 2.4 diperoleh gambaran bahwa jumlah PNS Bappeda yang laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Secara persentase jumlah PNS Bappeda yang laki-laki sebanyak 49%, sementara itu yang perempuan sebanyak 51%.

**f. Pegawai berdasarkan Diklat yang diikuti**

Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Bappeda di bidang perencanaan seharusnya menjadi skala prioritas di internal lingkup



Bappeda. Selain memiliki jenjang pendidikan secara formal, PNS Bappeda juga mendapatkan Diklat Struktural dan Diklat Fungsional/Diklat Teknis Perencanaan.

Secara rinci data sumber daya aparatur Bappeda berdasarkan Diklat Struktural ditampilkan dalam Tabel 2.5.

**Tabel 2.5 Profil Aparatur (PNS) Bappeda yang Mengikuti Diklat Struktural**

No	Unit Kerja	Diklat Struktural			
		PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
1	Kepala Badan		1		
2	Sekretariat			1	2
3	Bid. Ekonomi			1	
4	Bid. Pemsosbud			1	1
5	Bid. Infrabangwil			1	
6	Bid. Litbang			1	3
7	Bid. Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi			1	3
8	Fungsional				
	<b>JUMLAH</b>		1	6	9

Sumber : Sekretariat Bappeda, 2021

Berdasarkan Tabel 2.5 semua pejabat eselon III Bappeda sudah mengikuti Diklat PIM III/Diklat Spama, sehingga kedepan diharapkan semua pejabat eselon III dan IV telah mengikuti diklat tersebut. Dengan Diklat PIM III diharapkan pejabat eselon III mempunyai kompetensi kepemimpinan taktikal yaitu kemampuan menjabarkan tujuan dan sasaran instansi ke dalam program instansi dan memimpin keberhasilan pelaksanaan program sesuai bidang tugasnya. Kompetensi ini diindikasikan oleh kemampuan pejabat eselon III dalam tiga ranah yaitu pertama adalah kemampuan dalam menguasai secara teknis di bidang tugasnya, kedua adalah kemampuan dalam menerapkan kode etik yang dituntut oleh bidang tugasnya, dan ketiga adalah kemampuan dalam menunjukkan komitmen

dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Kombinasi ketiga kemampuan inilah yang membangun profesionalisme pada masing-masing pejabat struktural eselon III.

Diklat PIM IV diharapkan pejabat eselon IV mempunyai kompetensi kepemimpinan operasional yaitu kemampuan membuat perencanaan kegiatan instansi dan memimpin keberhasilan implementasi pelaksanaan kegiatan. Diklat tersebut merupakan suatu diklat yang membekali pejabat eselon IV dengan kemampuan merancang suatu perubahan di unit kerjanya dan memimpin perubahan tersebut hingga mencapai suatu hasil. Kepemimpinan tersebut merupakan kepemimpinan yang strategis karena selain sebagai pengendali SDM, juga sebagai pengendali kegiatan, dan sekaligus melakukan perancangan kegiatan untuk mengembangkan satuan kerjanya ke arah yang lebih baik lagi.

Selanjutnya agar lebih fokus dan mempunyai kompetensi di bidang perencanaan, aparatur Bappeda selain menempuh jenjang pendidikan secara formal juga harus mengikuti Diklat Fungsional/Diklat Teknis Bidang Perencanaan. Hingga saat ini yang menjadi catatan bagi sumber daya aparatur Bappeda adalah belum adanya sumber daya aparatur yang berkompeten di bidang analisis kebijakan. Dengan demikian kedepan perlu mengirim aparatur Bappeda untuk mengikuti diklat teknis bidang analisis kebijakan dengan harapan diperolehnya sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi dalam hal menganalisis kebijakan yang diambil dalam proses perencanaan.

Secara rinci data sumber daya aparatur Bappeda berdasarkan Diklat Fungsional/Diklat Teknis Bidang Perencanaan yang pernah diikuti ditampilkan dalam Tabel 2.6 berikut:

**Tabel 2.6 Profil Aparatur (PNS) Bappeda yang Mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis Bidang Perencanaan**

No	Nama Diklat	Penyelenggara	Jumlah Aparatur yang Mengikuti
	Diklat Fungsional		
1	Diklat Perencana Tingkat Muda	Pusdiklatren Bappenas	1
2	Diklat Perencana	Pusdiklatren Bappenas	4

	Tingkat Madya Ekonomi		
	Diklat Teknis		
1	Diklat PPD	Badan Diklat Prov. Jateng	5
		MAP UGM	1
2	Diklat Perencanaan dan Penganggaran	Badan Diklat Prov. Jateng	3
3	Diklat PPD-RPJMD	Pusdiklatren Bappenas	
4	Diklat Teknis Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah		
5	Diklat Pemberdayaan Perencana Sub Sektor Pertanian		
6	Diklat Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu		
	<b>JUMLAH</b>		<b>14</b>

*Sumber : Sekretariat Bappeda, 2021*

Berdasarkan Tabel 2.6 jumlah aparatur Bappeda yang sudah mengikuti Diklat Fungsional/Diklat Teknis Bidang Perencanaan secara persentase baru sebesar 18,42 persen. Berkaitan dengan hal tersebut, kedepan guna meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur di bidang perencanaan dan kelitbangan, Bappeda harus mengirim aparaturnya untuk mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

### 2.2.2 Prasarana dan Sarana Bappeda Kabupaten Pati

Nilai kelayakan akan guna prasarana dan sarana yang meliputi ruang kerja, peralatan kerja, sarana telekomunikasi, dan transportasi berpengaruh langsung terhadap operasional organisai. Sejalan dengan kekuatan sumber daya aparatur yang dimiliki Bappeda, dari segi sarana berupa peralatan dan perlengkapan kerja yang dimiliki Bappeda masih tergolong memadai.

Walaupun demikian peningkatan kualitas maupun kuantitas dalam kurun lima tahun mendatang perlu mendapat perhatian dalam rangka peningkatan kinerja dengan memperhatikan nilai ekonomis dan fungsi sarana yang berpedoman pada skala prioritas. Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Bappeda Kabupaten Pati dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut.

**Tabel 2.7 Prasarana dan Sarana yang Dimiliki Bappeda Kabupaten Pati**

No.	Nama/Jenis Barang	Ukuran/Jumlah	Satuan	Kondisi
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2000	m <sup>2</sup>	Baik
2.	Kedaraan Roda 4	8	Unit	Baik
3.	Kendaraan Roda 2	31	Unit	Baik
4.	<i>Global Positioning System</i>	1	Unit	Baik
5.	Mesin Ketik	7	Unit	2 rusak berat
6.	Lemari Besi	13	Unit	3 Baik / 2 Kurang Baik
7.	Rak Besi/Metal	19	Unit	Baik
8.	Filling Besi/Metal	42	Unit	Baik
9.	Rotary Filling	3	Unit	Baik
10.	Lemari Sorok	2	Unit	Baik
11.	Lemari Kaca	6	Unit	Baik
12.	Lemari kayu	12	Unit	Baik
13.	Papan Visual	2	Unit	Baik
14.	<i>White Board</i>	14	Unit	Kurang Baik
15.	Mesin Absensi	3	Unit	Baik
16.	OHP	3	Unit	1 Rusak Berat
17.	Laser Pionter	1	Unit	Baik
18.	Display	2	Unit	Baik
19.	Meja Kerja	21	Unit	
20.	Meja Rapat	22	Unit	Baik
21.	Meja Komputer	7	Unit	Baik
22.	Kursi Rapat	10	Unit	Baik
23.	Kursi Tamu	6	Unit	Baik
24.	Kursi Lipat	51	Unit	1 Rusak Berat
25.	Sofa	1	Unit	Baik
26.	Lemari Es	1	Unit	Baik
27.	AC Unit	12	Unit	1 Rusak Berat

No.	Nama/Jenis Barang	Ukuran/Jumlah	Satuan	Kondisi
28.	AC Split	8	Unit	Baik
29.	Kompom Gas	1	Unit	Baik
30.	Televisi	3	Unit	Baik
31.	<i>Equalizer</i>	1	Unit	Baik
32.	<i>Wireless</i>	2	Unit	Baik
33.	<i>Loudspeaker</i>	5	Unit	Baik
34.	Sound System	1	Unit	Baik
35.	Microphone	1	Unit	Baik
36.	Camera Film	4	Unit	1 Rusak Berat
37.	Camera Electronic	2	Unit	Baik
38.	Tangga Aluminium	1	Unit	Baik
39.	Dispenser	5	Unit	Baik
40.	<i>Mimbar/Podium</i>	1	Unit	Baik
41.	<i>Handy Cam</i>	2	Unit	Rusak Berat
42.	P.C Unit	17	Unit	3 Rusak Berat
43.	Lap Top	22	Unit	Baik
44.	<i>Note Book</i>	8	Unit	1 Rusak Berat
45.	Serial Pointer	1	Unit	Baik
46.	<i>Hard Disk</i>	3	Unit	Baik
47.	Printer	31	Unit	3 Rusak Berat
48.	Monitor	5	Unit	Baik
49.	<i>Scanner</i>	2	Unit	Baik
50.	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	8	Unit	Baik
51.	Peralatan Jaringan Lain-lain	2	Unit	Baik
52.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	7	Unit	Baik
53.	Meja Tamu Ruangan Biasa	1	Unit	Baik
54.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Unit	Baik
55.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	Unit	Baik
56.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	Unit	Baik
57.	Kursi Rapat Pejabat Eselon III	4	Unit	Baik
58.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik
59.	Lemari Buku untuk	2	Unit	Baik



No.	Nama/Jenis Barang	Ukuran/Jumlah	Satuan	Kondisi
	Perpustakaan			
60.	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2	Unit	Baik
61.	Camera + Attachment	2	Unit	1 Rusak Berat
62.	Proyektor + Attachment	5	Unit	Baik
63.	Audio Amplifier	1	Unit	Baik
64.	Audio Tone Generator	1	Unit	Baik
65.	<i>Unintemuptible Power Supply (UPS)</i>	10	Unit	Baik
66.	Digital Audio Tape Recorder	2	Unit	Baik
67.	Peralatan Pemetaan Ukur Lain-Lain	1	Unit	Baik
68.	Telephone (PABX)	5	Unit	Baik
69.	Pesawat Telephone	5	Unit	Baik
70.	Faximile	1	Unit	Baik
71.	Jaringann Listrik	1	Unit	Baik
72.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	837	m <sup>2</sup>	Baik
73.	Buku Ilmu Pengetahuan Umum	17	Unit	Baik
74.	Buku Ilmu Politik	1	Unit	Baik
75.	Buku Ekonomi	4	Unit	Baik
76.	Buku Hukum	8	Unit	Baik
77.	Buku Ilmu Sosial Lain-Lain	2	Unit	Baik
78.	Barang Kerajinan Lain-Lain	2	Unit	Baik

Sumber : Sekretariat Bappeda, 2020

Lokasi Kantor Bappeda Kabupaten Pati yang strategis yaitu di Jalan Raya Pati-Kudus KM 3.5 Pati memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor. Lokasi yang terpisah dari pusat perkantoran Pemerintah Kabupaten Pati memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus namun demikian juga memiliki hambatan yaitu jika melihat tugas dan fungsi Bappeda, seharusnya kedudukannya tidak jauh dari pusat perkantoran pemerintahan sehingga memudahkan dalam fungsi koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pati.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Terkait dengan kinerja Bappeda, Tabel 2.8 di bawah ini menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan pada Bappeda Kabupaten Pati dalam kurun periode 2017-2022 berdasarkan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

**Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Pati**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Indikat or Lainnya	Tar get SPM	Target Renstra OPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-					Pro yeksi	Rasio Capaian Tahun ke- (%)			
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		(16)	(17)	(18)	(19)
	<b>Indikator Tujuan</b>																		
1	Prosentase realisasi capaian RPJMD			68,9 0	70,10	73,30	75,50	77,70	80	85,71	92,86	64,29	60,32	80		122,27	126,68	85,15	77,63
2	Prosentase kajian yg ditindaklanjuti untuk menjadi kebijakan daerah (Perda, Perbub, SE, instruksi bupati, SK Bupati)			33,3 3	35	37,50	38,50	40	42,25	35,20	53,30	30	33	42,25		100,57	142,13	77,92	82,50
	<b>Indikator Sasaran</b>																		
3	Prosentase sinkronisasi antar dokumen perencanaan RPJMD			89,2 7	100	100	100	100	100	89,18	97,92	93,26	69	100		89,18	97,92	93,26	69
4	Prosentase sinkronisasi antar dokumen			100	100	100	100	100	100	100	98,94	99,38	100	100		100	98,94	99,38	100

	perencanaan RKPD dengan APBD																	
5	Prosentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD			94	95	100	100	100	100	90	95	65	21	100	94,73	98	65	21
6	Prosentase realisasi capaian kinerja RKPD			98	98	98,50	98,50	98,50	98,50	99,50	98,50	97,25	53,25	98,50	101,53	100	98,73	54,06
7	Persentase ketercapaian SIDA			15	15	15	15	15	15	16	16	15	15	15	106,66	106,66	100	100
8	Persentase ketercapaian prioritas pembangunan daerah			100	100	100	100	100	100	90	100	90	45,60	100	100	100	90	45,60
9	Persentase ketercapaian RIK			15	15	15	15	15	15	15	20	15	16,65	15	100	100	100	111
	<b>Indikator Program</b>																	
9	Prosentase ketersediaan data base perencanaan			100	100	100	100	100	100	75,20	77,14	48,00	100	100	75,20	77,14	48	100
10	Prosentase ketepatan waktu dalam penyampaian laporan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Prosentase kegiatan yang terselesaikan			100	100	100	100	100	100	98,31	98,52	94,59	100	100	98,31	98,52	94,69	100
12	Prosentase ketersediaan dokumen			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Prosentase ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

14	Prosentase program dalam Renstra OPD yang mencapai target RPJMD			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15	Prosentase sinkronisasi antar dokumen perencanaan Renja dengan DPA perangkat daerah di bawah koordinasi			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16	Prosentase usulan musrenbang kecamatan sesuai perangkat daerah di bawah koordinasi bidang ekonomi yang			30	30	30	30	30	30	41	50	50	100	100	136,66	166,66	166,66	166,66
17	Prosentase hasil kajian bidang ekonomi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan			90	90	90	90	90	90	100	100	0	100	100	111,11	111,11	0	111,11
18	Prosentase program dalam Renstra OPD yang mencapai target RPJMD			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
19	Prosentase sinkronisasi antar dokumen perencanaan Renja dengan DPA perangkat daerah di			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	bawah koordinasi bidang Pemsosbud																	
20	Prosentase usulan musrenbang kecamatan sesuai perangkat daerah di bawah koordinasi bidang Pemsosbud yang tertampung dalam Renja			100	100	100	100	100	100	36,86	45	60	60	100	36,86	45	60	60
21	Prosentase hasil kajian bidang Pemsosbud menjadi masukan kebijakan			100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Prosentase program dalam Renstra OPD yang mencapai target RPJMD			100	75	75	75	100	100	81,75	81,75	87,18	90	100	109	109	116,24	90
23	Prosentase sinkronisasi antar dokumen perencanaan Renja dengan DPA perangkat daerah di bawah koordinasi bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

24	Prosentase usulan musrenbang kecamatan sesuai perangkat daerah di bawah koordinasi bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang tertampung dalam Renja			75	80	80	80	80	90	60,33	84,31	100	90	90	75,41	105,39	125	112,5
25	Prosentase hasil kajian bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
26	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dijadikan bahan masukan perumusan kebijakan daerah			38	40	43	45	48	50	29	23	50	33	50	95	93	111,11	68,75
27	Pertumbuhan mitra penerima publikasi produk kelitbangan			5	5	6	6	6	6	6	6	6	3	6	120	100	100	50
28	Persentase mitra yang aktif bekerjasama menghasilkan kajian			100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	100	100	100	100	80



29	Index Kepuasan Masyarakat (IKM)terhadap pelayanan ijin			85	85	88	90	90	95	90	96	0	0	0	105,88	109,09	0	0
30	Pertumbuhan inovasi dalam masyarakat.			5	6	7	7	8	8	6	7	7	8	8	83,33	100	100	100
31	Pertumbuhan inovasi oleh OPD			10	10	15	15	15	15	10	15	4	15	15	95	98	26,67	100

Sumber : Analisis, 2021

Tabel 2.8 menunjukkan bahwa di tahun 2022 merupakan akhir periode RPJM Kabupaten Pati Tahun 2017-2022, indikator kinerja pelayanan Bappeda ada beberapa yang belum mencapai target yang ditetapkan diawal periode. Hal itu disebabkan dampak dari pandemic covid 19 yang mempengaruhi di berbagai bidang, termasuk pada pencapaian indikator kinerja Bappeda Kabupaten Pati

Secara rinci anggaran dan realisasinya dalam kurun Tahun 2017-2022 disajikan dalam Tabel 2.9 dan Tabel 2.10 sebagai berikut.

Tabel 2.9

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Pati

No.	Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke- (000)						Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (000)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>												
1	Program Pelayanan administrasi Perkantoran.	890,492	1,327,430	1,587,981	1,858,785	1,637,729	-	1,043,507	1,082,737	1,443,221	1,680,254	1,557,305	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	278,478	882,732	756,829	469,986	1,305,548	-	885,473	751,493	592,664	362,345	1,258,535	-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	23,685	34,000	30,400	156,063	50,887	-	24,000	29,988	29,997	123,180	50,716	-
4	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	27,494	8,000	94,000	30,000	10,000	-	8,000	7,500	88,127	11,600	1,000	-
5	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	45,310	80,000	60,000	162,653	27,877	-	21,500	65,812	51,907	145,988	27,417	-
6	Program Pengembangan data/informasi	894,100	125,400	175,368	175,406	159,387	-	395,372	124,705	164,273	173,947	158,834	-
7	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa		86,243	-	-	-	-		85,473	-	-	-	-
8	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi		55,500	-	-	-	-		55,095	-	-	-	-
9	Program Penguatan Kelembagaan Pangarusta-maan Gender dan Anak		50,000	-	-	-	-		43,600	-	-	-	-
10	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		291,435	-	-	-	-		265,415	-	-	-	-
11	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		39,938	-	-	-	-		32,918	-	-	-	-

12	Program Kerjasama Informasi Pembangunan Daerah		113,000	-	-	-	-		112,444	-	-	-	-
13	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	525,000	352,309	414,452	86,061	-	-	217,535	347,536	407,654	83,536	-	-
14	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	200,000	34,400	-	-	-	-	74,926	34,125	-	-	-	-
15	Program perencanaan pembangunan daerah	830,363	2,415,890	1,667,395	1,296,451	1,032,418	-	1,195,496	2,104,641	1,567,548	1,248,483	979,017	-
16	Program perencanaan pembangunan ekonomi	4,100,775	709,679	676,088	482,155	90,559	-	744,662	655,302	637,370	445,851	90,507	-
17	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	1,885,875	676,646	1,129,049	940,039	200,197	-	668,066	579,382	1,063,805	897,788	199,230	-
18	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	375,000	47,560	888,331	1,285,087	592,146	-	26,580	47,119	701,423	1,264,944	579,759	-
19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana		60,000	-	-	-	-		49,017	-	-	-	-
20	Program Perencanaan Tata Ruang	420,000	539,033	-	-	-	-	431,955	527,775	-	-	-	-
21	Program Penelitian dan Pengembangan		-	295,455	258,862	248,914	424,292		-	289,447	236,238	244,759	382,944
22	Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi		-	505,925	548,260	167,332	-		-	504,738	528,076	164,590	-
23	Program Jaringan Kelitbangan		-	-	101,960	32,766	-		-	-	97,882	32,204	-
24	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	8,129,801		-	-	-	-	6,779,039
25	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		-	-	-	-	1,023,686		-	-	-	-	888,209
26	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		-	-	-	-	1,371,296		-	-	-	-	1,072,054

Tabel 2.10  
PERTUMBUHAN ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BAPPEDA  
KABUPATEN PATI

No.	Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>												
1	Program Pelayanan administrasi Perkantoran.	49.07	19.63	17.05	-11.89	-100.00	3.76	33.29	16.42	-7.32	-100.00	-100.00	#DIV/0!
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	216.98	-14.26	-37.90	177.78	-100.00	-15.13	-21.14	-38.86	247.33	-100.00	-100.00	-14.88
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	43.55	-10.59	413.37	-67.39	-100.00	24.95	0.03	310.64	-58.83	-100.00	-100.00	#DIV/0!
4	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-70.90	1075.00	-68.09	-66.67	-100.00	-6.25	1075.03	-86.84	-91.38	-100.00	-100.00	-7.98
5	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	76.56	-25.00	171.09	-82.86	-100.00	206.10	-21.13	181.25	-81.22	-100.00	-100.00	2.44
6	Program Pengembangan data/informasi	-85.97	39.85	0.02	-9.13	-100.00	-68.46	31.73	5.89	-8.69	-100.00	-100.00	-12.29
7	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	#DIV/0!	-100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.00	-58.41
8	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	#DIV/0!	-100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.00	#DIV/0!
9	Program Penguatan Kelembagaan Pangarusta-maan Gender dan Anak	#DIV/0!	-100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.00	#DIV/0!
10	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	#DIV/0!	-100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.00
11	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	#DIV/0!	-100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.00
12	Program Kerjasama Informasi Pembangunan Daerah	#DIV/0!	-100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

13	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar		-32.89	17.64	-79.23	-100.00	#DIV/0!		59.76	17.30	-79.51	-100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
14	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah		-82.80	-100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		-54.45	-100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
15	Program perencanaan pembangunan daerah		190.94	-30.98	-22.25	-20.37	-100.00		76.05	-25.52	-20.35	-21.58	-100.00	#DIV/0!	#DIV/0!
16	Program perencanaan pembangunan ekonomi		-82.69	-4.73	-28.68	-81.22	-100.00		-12.00	-2.74	-30.05	-79.70	-100.00	#DIV/0!	#DIV/0!
17	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya		-64.12	66.86	-16.74	-78.70	-100.00		-13.27	83.61	-15.61	-77.81	-100.00	#DIV/0!	#DIV/0!
18	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam		-87.32	1767.81	44.66	-53.92	-100.00		77.27	1388.63	80.34	-54.17	-100.00	#DIV/0!	#DIV/0!
19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana		#DIV/0!	-100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	-100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
20	Program Perencanaan Tata Ruang		28.34	-100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		22.18	-100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!
21	Program Penelitian dan Pengembangan		#DIV/0!	#DIV/0!	-12.39	-3.84	70.46		#DIV/0!	#DIV/0!	-18.38	3.61	56.46	#VALUE!	#VALUE!
22	Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi		#DIV/0!	#DIV/0!	8.37	-69.48	-100.00		#DIV/0!	#DIV/0!	4.62	-68.83	-100.00	#VALUE!	#VALUE!
23	Program Jaringan Kelitbangan		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-67.86	-100.00		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-67.10	-100.00	#DIV/0!	#DIV/0!
24	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
25	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
26	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda**

Perencanaan pembangunan menentukan efektivitas proses pembangunan dan membawa dampak signifikan bagi penerapan akuntabilitas kinerja di Kabupaten Pati. Tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan merupakan langkah awal dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah. Kualitas dokumen perencanaan yang belum optimal disebabkan belum optimalnya sinkronisasi antar dokumen perencanaan, perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan belum bisa direalisasikan dengan maksimal, pemanfaatan laporan pengendalian dan evaluasi yang belum maksimal, usulan musrenbang kecamatan yang tertampung dalam Renja masih rendah, serta kurang berkualitasnya dokumen perencanaan PD dibawah koordinasi masing-masing bidang. Permasalahan terkait perencanaan secara lebih detil adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Perencanaan**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah belum optimal	Belum optimalnya sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan ( RPJMD dengan RKPD )	Kurang tajamnya analisis isu strategis
		Kurang sinkronnya renja PD dengan RKPD
		Kurang efektifnya pelaksanaan konsultasi publik
	Perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan belum bisa direalisasikan dengan maksimal	Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi perencanaan
		Kurangnya kualitas analisis data dan informasi perencanaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Kurangnya koordinasi dalam penyediaan dan analisis data antara OPD dengan Bappeda
		Kurang kompetensinya SDM PD di bidang perencanaan dan evaluasi
		Kurang tersedianya data dan informasi yang akurat dalam perencanaan pembangunan daerah
	Pemanfaatan laporan pengendalian dan evaluasi yang belum maksimal	Kurangnya Koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
	Usulan musrenbang kecamatan yang tertampung dalam Renja masih rendah	Kurangnya koordinasi komunikasi dan sosialisasi antar pemangku kepentingan tentang permasalahan bidang IK, PPM dan PSDA
	Kurang berkualitasnya dokumen perencanaan PD dibawah koordinasi masing-masing bidang	Kurangnya koordinasi dalam penyusunan perencanaan di Bappeda
		Kurangnya kapasitas SDM Bappeda dalam memberikan asistensi penyusunan dokumen perencanaan PD
		Belum tersedianya SOP dalam pelaksanaan monitoring perencanaan di masing-masing bidang
		Kurangnya koordinasi dalam perencanaan masing-masing bidang dengan PD terkait program kegiatan antara pusat dan daerah

### **3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Daerah**

Kabupaten Pati menetapkan tujuan yang merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2023-2026 yaitu sebagai berikut:

1. Menguatnya pertumbuhan ekonomi berkualitas, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
  - 1.1 Meningkatnya kondusivitas wilayah
  - 1.2 Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti luas)
  - 1.3 Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan
  - 1.4 Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan
  - 1.5 Menguatnya infrastruktur wilayah
  - 1.6 Meningkatnya kinerja Sektor Pariwisata
  - 1.7 Menurunnya Ketimpangan Pendapatan
  - 1.8 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya kesempatan kerja lokal, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
  - 2.1 Meningkatnya Elastisitas Kesempatan Kerja
  - 2.2 Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja
3. Menurunnya tingkat kemiskinan, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
  - 3.1 Meningkatnya Akses Pelayanan Dasar
  - 3.2 Meningkatnya standar hidup masyarakat
4. Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
  - 4.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
  - 4.2 Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pendidikan
5. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender untuk mendukung kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu Meningkatkan kesetaraan kualitas hidup penduduk laki-laki dan perempuan
6. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran yang ditetapkan yaitu:
  - 6.1 Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten
  - 6.2 Meningkatnya Kemandirian fiskal daerah

Terkait dengan tugas dan fungsinya, Bappeda mendukung pencapaian tujuan " Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran yang ditetapkan ", pada sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan yang dihadapi Bappeda sebagaimana dipaparkan pada Tabel III.1. di atas, dan dikaitkan dengan telaah tujuan dan sasaran daerah selanjutnya diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran daerah tersebut. Berikut faktor pendukung dan penghambat tersebut:

**Tabel 3.2.**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Kab. Pati Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah**

No	Tujuan dan Sasaran Daerah	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tujuan 6 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan ( RPJMD dengan RKPD )	Kurang tajamnya analisis isu strategis	Memiliki ASN dengan jabatan fungsional perencana dan peneliti  Tersedia ragam Diklat perencana, peneliti, dan analis kebijakan yang diselenggarakan oleh K/L/Provinsi atau Perguruan Tinggi  Tersedia skema penelitian di PT yang mengharuskan bermitra dengan daerah
			Kurang sinkronnya renja PD dengan RKPD	
			Kurang efektifnya pelaksanaan konsultasi publik	
		Perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan belum bisa direalisasikan dengan maksimal	Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi	
			Kurangnya kualitas analisis data dan informasi	
			Kurangnya koordinasi dalam penyediaan dan analisis data antara OPD dengan Bappeda	

			Kurang kompetensinya SDM PD di bidang perencanaan dan evaluasi	
			Kurang tersedianya data dan informasi yang akurat dalam perencanaan pembangunan daerah	
		Pemanfaatan laporan pengendalian dan evaluasi yang belum maksimal	Kurangnya Koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	
		Usulan musrenbang kecamatan yang tertampung dalam Renja masih rendah	Kurangnya koordinasi komunikasi dan sosialisasi antar pemangku kepentingan tentang permasalahan bidang IK, PPM	
		Kurang berkualitasnya dokumen perencanaan PD dibawah koordinasi masing-masing bidang	Kurangnya koordinasi dalam penyusunan perencanaan di Bappeda	
			Kurangnya kapasitas SDM Bappeda dalam memberikan asistensi penyusunan dokumen perencanaan PD	

			Belum tersedianya SOP dalam pelaksanaan monitoring perencanaan di masing-masing bidang	
			Kurangnya koordinasi dalam perencanaan masing-masing bidang dengan PD terkait program kegiatan antara pusat dan daerah	

Merujuk pada telaah tujuan dan sasaran daerah, tantangan isu strategis yang dihadapi Bappeda untuk mewujudkan Pati yang Sejahtera dan Pelayanan Publik yang prima adalah

1. Dibidang perencanaan, tantangan isu strategis yang dihadapi adalah penguatan peran Bappeda sebagai koordinator penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Keberhasilan pembangunan dan ketepatan manfaat hasil pembangunan sangat dipengaruhi oleh akurasi dan data terbaru. Dengan demikian Bappeda bertanggungjawab untuk menarasikan data dan mempublikasikan kepada Perangkat daerah sebagai rujukan perencanaan pembangunan
2. Dibidang penelitian dan pengembangan, tantangan isu strategis yang dihadapi adalah implementasi kebijakan-kebijakan daerah berbasis riset, dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian serta penerapan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### 3.3. Telaahan renstra Kementerian

#### 1. Telaah Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Kementerian PPN/Bappenas merupakan kementerian/ lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan penyusunan perencanaan pembangunan. Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan memiliki



panduan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024, yang didalamnya memuat Visi Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 yaitu:

“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Sedangkan misi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Misi-1 : Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa .

Misi-2 : Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai, sebagai berikut:

Tujuan-1 : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.

Tujuan-2 : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Tujuan-3 : Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Sesuai Matriks Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024, terdapat dua program yang masing-masing memiliki sasaran dengan indikator dan target lima tahun ke depan disertai alokasi anggarannya. Berikut keempat program dan sasarannya:

a. Program Perencanaan Pembangunan Nasional  
sasaran :

- 1) Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional sesuai bidangnya;
- 2) Terwujudnya efektivitas proses pengendalian pembangunan sesuai bidangnya;

- 3) Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai bidangnya.
- 4) Terwujudnya kebijakan inovasi pembangunan sesuai bidangnya.

b. Program Dukungan Manajemen

sasaran :

- 1) Terlaksananya pelayanan dukungan manajemen.
- 2) Terlaksananya pelayanan pengawasan internal

Renstra Bappeda Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 memiliki kontribusi yang cukup besar dalam mendukung pencapaian indikator dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024. Hal ini dapat dilihat pada sasaran pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Pati Tahun 2023-2024 yaitu: tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sebagai acuan dalam pembangunan kabupaten dan terwujudnya perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah yang konsisten dan sinergis antar sektor dan antar wilayah. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Bappeda Kabupaten Pati secara langsung dan tidak langsung akan berdampak pada penyusunan perencanaan pembangunan nasional.

Capaian kinerja Renstra Bappeda Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 yang dicapai dalam pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Pati nantinya akan saling mendukung keseluruhan tercapainya sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024.

## **2. Telaah Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah**

Bappeda Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik, serta mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan dan statistik; pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan statistik; pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang kesejahteraan rakyat, perekonomian, pemerintahan dan kependudukan, infrastruktur dan pembangunan wilayah serta pelaksanaan statistik lingkup provinsi dan kabupaten/kota; pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan dan statistik; pelaksanaan kesekretariatan

Bappeda; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas selama kurun waktu tahun 2018-2023, Bappeda Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Rencana Strategis Tahun 2018-2023 yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Di dalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda Bappeda Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2018 – 2023 adalah “Mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas”.

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda dalam rangka pencapaian tujuan Bappeda selama Tahun 2018-2023, dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Keselarasan, konsistensi dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah;
2. Implementasi Kelitbangan Iptekin sesuai program pembangunan daerah.

Renstra Bappeda Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 memiliki kontribusi yang cukup besar dalam mendukung pencapaian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Hal ini dapat dilihat pada tujuan pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 yaitu terwujudnya Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dengan tujuan tersebut, secara langsung maupun tidak langsung peningkatan kualitas dan kuantitas SDM perencana dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Bappeda Kabupaten Pati akan berdampak pada penyusunan perencanaan pembangunan provinsi dan nasional. Capaian kinerja Renstra Bappeda Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 yang dicapai dalam pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Pati akan saling mendukung keseluruhan tercapainya sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1. Analisis Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah**

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Pati telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030.

Dalam implementasi RTRW tersebut saat ini belum tersedia peraturan pelaksanaan/operasional dalam bentuk rencana rinci berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Untuk itu dalam lima tahun mendatang, tantangan dalam perencanaan tata ruang adalah mewujudkan Perda RDTR sebagai acuan operasional pemanfaatan ruang kota, termasuk di dalamnya untuk acuan perizinan pemanfaatan ruang.

Sejalan dengan aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis, perkembangan kebijakan nasional, provinsi, dan kejadian bencana alam, terdapat perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu sudah dilakukan peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten Pati sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Hasil peninjauan kembali RTRW Kabupaten Pati merekomendasikan perlunya dilakukan revisi terhadap RTRW Kabupaten Pati.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pati adalah terwujudnya Kabupaten Pati sebagai Bumi Mina Tani, berbasis keunggulan pertanian dan industri yang berkelanjutan.

Kebijakan pengembangan struktur ruang dalam RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 meliputi : a. penetapan hirarki sistem perkotaan dan kawasan layanannya, dalam rangka menciptakan hubungan Kota-Desa; dan b. pengembangan prasarana wilayah yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan distribusi produk-produk ekonomi lokal.

Rencana sistem perwilayahan pembangunan diwujudkan melalui : a. rencana pembagian Satuan Wilayah Pembangunan (SWP); dan b. rencana sistem pusat pelayanan. Pasal 12 (1) Rencana pembagian Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a bertujuan untuk memudahkan distribusi program pembangunan sesuai

dengan karakter kawasan. (2) Wilayah Daerah direncanakan menjadi 6 (enam) Satuan Wilayah Pembangunan (SWP), meliputi :

- a. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) I dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Pati meliputi : Kecamatan Pati, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Gembong, dan Kecamatan Gabus;
- b. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) II dengan pusat pengembangan di Ibukota Kecamatan Trangkil meliputi : Kecamatan Trangkil, Kecamatan Tlogowungu, dan Kecamatan Margoyoso;
- c. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) III dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Tayu meliputi : Kecamatan Tayu, Kecamatan Cluwak, Kecamatan Gunungwungkal , dan Kecamatan Dukuhseti;
- d. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) IV dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Juwana meliputi : Kecamatan Juwana, Kecamatan Wedarijaksa, dan Kecamatan Batangan;
- e. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) V dengan pusat pengembangan di Ibukota Kecamatan Jakenan meliputi : Kecamatan Jakenan, Kecamatan Jaken, Kecamatan Winong, dan Kecamatan Pucakwangi; dan
- f. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) VI dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Kayen meliputi : Kecamatan Kayen, Kecamatan Sukolilo, dan Kecamatan Tambakromo.

Dalam kaitannya dengan arahan sistem pusat pelayanan, RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 merencanakan sistem pusat pelayanan meliputi :

- a. Pengembangan PKL meliputi Kawasan Perkotaan Pati, Kawasan Perkotaan Juwana, dan Kawasan Per kotaan Tayu;
- b. pengembangan PPK yang akan dipromosikan menjadi PKLp meliputi Ibukota Kecamatan Kayen; dan
- c. Pengembangan PPK meliputi Ibukota Kecamatan Jakenan, Ibukota Kecamatan Sukolilo, Ibukota Kecamatan Winong, Ibukota Kecamatan Pucakwangi, Ibukota Kecamatan Trangkil, Ibukota Kecamatan Wedarijaksa, Ibukota Kecamatan Tambakromo, Ibukota Kecamatan Batangan, Ibukota Kecamatan Jaken, Ibukota Kecamatan Gabus, Ibukota Kecamatan Gembong, Ibukota Kecamatan Tlogowungu, Ibukota

Kecamatan Margoyoso, Ibukota Kecamatan Gunungwungkal , Ibukota Kecamatan Cluwak, dan Ibukota Kecamatan Dukuhseti.

Implikasi kajian RTRW terhadap tugas dan fungsi Bappeda adalah mengkoordinasikan perencanaan sektor dan kewilayahan sesuai skenario pengembangan kewilayahan di RTRW.

#### **3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Analisis lingkungan hidup strategis dalam penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Pati untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan dapat mendukung perwujudan bumi Pati yang sehat lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan bagi generasi yang akan datang. Dampak kumulatif pembangunan terhadap lingkungan hidup bisa terjadi karena : (a) dampak lingkungan berlangsung berulang kali dan terus menerus sehingga tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan alam, (b) berbagai dampak lingkungan tertumpuk pada suatu ruang sehingga tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan, dan (c) dampak lingkungan dari berbagai sumber kegiatan yang menimbulkan efek yang saling memperkuat.

Kajian KLHS berimplikasi pada peran Bappeda untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan lintas sektor berdimensi kewilayahan untuk mengurangi resiko kebencanaan dan memperkuat status mutu lingkungan.

### **3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Proses perumusan isu strategis Bappeda Kabupaten Pati melalui kajian isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *democratic governance* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Bappeda Kabupaten Pati pada tahun 2023-2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan lingkup daerah pada umumnya.

Selama kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan, Bappeda Kabupaten Pati dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Kriteria yang ditetapkan sebagai pertimbangan pembobotan isu strategis di Bappeda Kabupaten Pati yaitu: (i). Mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Kabupaten Pati tahun 2023-2026; (ii) Sesuai tugas dan fungsi Bappeda ; (iii) Mendesak diamanatkan oleh pemerintah/Kementerian atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Analisis kekuatan internal, kelemahan internal, peluang eksternal, dan ancaman eksternal sebagai pembentuk isu strategis sebagai berikut.

#### 1. Kekuatan Internal

- a. Adanya landasan hukum kelembagaan tugas fungsi Bappeda;
- b. Ketersediaan ASN fungsional perencana dan peneliti
- c. Struktur organisasi tipe A sehingga memenuhi kebutuhan struktur penugasan Bappeda
- d. Bappeda produktif menghasilkan dokumen-dokumen kajian
- e. Memiliki roadmap sistem inovasi daerah.

#### 2. Kelemahan Internal

- a. Masih terbatasnya kualitas SDM di bidang perencanaan dan analisis kebijakan.
- b. Belum dimanfaatkannya dokumen kajian sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan.
- c. Sistem data dan informasi yang akurat dan terintegrasi belum efektif

#### 3. Tantangan/ancaman eksternal

- a. Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
- b. Masih adanya ketidaktaatan PD dalam memedomani dokumen kajian sebagai bahan penyusunan kebijakan.
- c. Kemajuan teknologi menuntut respon kebijakan yang antisipatif , adaptif, dan cepat.



4. Peluang dari lingkungan eksternal
- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
  - b. Pelaksanaan anugerah pangripta untuk daerah dengan perencanaan terbaik.
  - c. Adanya tenaga ahli pendamping dalam penyusunan dokumen perencanaan.

**Tabel 3.3**  
**Isu-isu dari Tugas Fungsi Bappeda Kabupaten Pati**

Faktor yang ditinjau	Uraian	Isu –isu
Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	1. Pengembangan sistem data dan informasi perencanaan pembangunan terintegrasi yang akurat dan terbaru;  2. Pengembangan sistem inovasi daerah yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan inovasi pelayanan publik;  3. Pengembangan kebijakan teknis perencanaan daerah yang sinergis guna mendukung pencapaian indikator kinerja daerah, pencapaian kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tantangan isu-isu strategis bagi Bappeda: 1. Penguatan peran Bappeda sebagai koordinator penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, didukung akurasi dan data terbaru.  2. Implementasi kebijakan-kebijakan daerah berbasis riset, dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian serta penerapan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sasaran jangka menengah Kementerian PPN/ Bappenas dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah	Sasaran pokok dari Renstra Kementerian yang relevan bagi tugas dan fungsi Bappeda yaitu: a. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan, b. Peningkatan kapasitas kelembagaan Bappeda	Tantangan isu-isu strategis bagi Bappeda: a. Sinergitas antar dokumen perencanaan baik antar sektor maupun antar wilayah, b. Peningkatan kualitas SDM;

<b>Faktor yang ditinjau</b>	<b>Uraian</b>	<b>Isu –isu</b>
Implikasi RTRW	Implikasi kajian RTRW terhadap tugas dan fungsi Bappeda adalah mengkoordinasikan perencanaan sektor dan kewilayahan sesuai skenario pengembangan kewilayahan di RTRW.	Tantangan isu-isu strategis bagi Bappeda : Penguatan peran Bappeda selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah dalam pembangunan pengembangan kewilayahan
Implikasi KLHS	Kajian KLHS berimplikasi pada peran Bappeda untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan lintas sektor berdimensi kewilayahan untuk mengurangi risiko kebencanaan dan memperkuat status mutu lingkungan.	Tantangan isu-isu strategis bagi Bappeda : Penguatan peran Bappeda dalam pengendalian perencanaan pembangunan untuk mendukung pembangunan berwawasan lingkungan.

*Sumber: Analisis, 2022*

Kesimpulannya, isu strategis yang menjadi tantangan bagi Bappeda Kabupaten Pati berdasarkan tugas dan fungsi, telaahan visi dan misi kepala daerah, telaahan rencana strategis kementerian, telaahan rencana strategis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, kajian RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis adalah sebagai berikut :

1. Keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
2. Isu peningkatan kapasitas sumber daya aparatur daerah khususnya di bidang perencanaan dan kelitbangan;
3. Pemenuhan kelengkapan data sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan;
4. Sinergitas antar dokumen perencanaan baik antar sektor maupun antar wilayah;
5. Peningkatan kualitas dan Tindak lanjut dokumen hasil kajian dan inovasi menjadi kebijakan daerah.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan kondisi yang diharapkan dapat terwujud dalam jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan atau pada saat Renstra ini berakhir Tujuan yang hendak dicapai oleh Bappeda Kabupaten Pati adalah :

- 1. Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi.

Sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi jangka pendek yang harus diwujudkan guna mencapai tujuan yang dirumuskan

Dalam hal ini sasaran jangka menengah Bappeda Kab. Pati adalah :

- 1. Meningkatnya kualitas dan implementasi dokumen renstra perangkat daerah(sub komponennya : pemenuhan renstra, kualitas renstra dan implementasinya);
- 2. Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja tahunan (sub komponennya : pemenuhan Rencana Kerja Tahunan (RKT), kualitas RKT dan Implementasi RKT);
- 3. Meningkatnya kualitas penelitian dan inovasi;

Target kinerja dari tujuan dan sasaran Bappeda Kab. Pati tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				Pada Tahun ke-				
				2021	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan		Nilai Perencanaan Kinerja hasil Evaluasi SAKIP Kementerian Pendayagunaan	65,04	67,04	68,04	69,04	70

	Daerah		Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi					
		Meningkatnya kualitas dan implementasi dokumen renstra perangkat daerah(sub komponennya : pemenuhan renstra, kualitas renstra dan implementasinya)	Nilai capaian komponen perencanaan strategis dalam penilaian SAKIP	9,27	9,30	9,40	9,50	9,50
		Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja tahunan (sub komponennya : pemenuhan Rencana Kerja Tahunan (RKT), kualitas RKT dan Implementasi RKT)	Nilai evaluasi komponen perencanaan kinerja tahunan dalam penilaian SAKIP	18,39	18,40	18,50	18,75	19
	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi		Persentase hasil penelitian dan inovasi yang diimplementasikan	50	50	60	65	70
		Meningkatnya kualitas penelitian dan inovasi	Persentase penelitian yang menjadi bahan penyusunan kebijakan	100	100	100	100	100
			Prosentase publikasi hasil penelitian secara nasional/internasional	60	60	70	75	80
			Indeks Inovasi Daerah	53,81	54	55	58	60

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**5.1. Strategi dan Arah Kebijakan**

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan upaya OPD menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Strategi juga merupakan cara/langkah-langkah yang berisikan kebijakan dan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026.

Arah **Kebijakan** adalah arah/tindakan yang diambil oleh Perangkat daerah untuk mencapai tujuan serta merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 tertuang dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

Tujuan : “MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK”			
Sasaran : Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas dan implementasi dokumen renstra perangkat daerah(sub komponennya : pemenuhan renstra, kualitas renstra dan implementasinya)	Peningkatan keselarasan dan konsistensi dokumen perencanaan (Renja, RKPD, Renstra, dan RPJMD)	Peningkatan kualitas koordinasi lintas OPD untuk sinergitas perencanaan kebijakan pembangunan
	Meningkatnya kualitas	Pengembangan sistem data yang terbaru,	- Pemanfaatan data terbaru, akurat dan

	perencanaan kinerja tahunan (sub komponennya : pemenuhan Rencana Kerja Tahunan (RKT), kualitas RKT dan Implementasi RKT)	akurat,dan terpadu	terintegrasi untuk perencanaan monitoring dan evaluasi  - Penguatan kompetensi SDM untuk analisis dan interpretasi data sebagai input perencanaan kebijakan pembangunan
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi	Meningkatnya kualitas penelitian dan inovasi	Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan jaringan kelitbangan	Penguatan kompetensi SDM untuk penelitian, analisis kebijakan, dan advokasi kebijakan
		Pengembangan Iptek dan Inovasi	Fasilitasi perangkat daerah dan masyarakat untuk pengembangan inovasi

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah/Lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran

Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dana atau masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Renstra Bappeda Kabupaten Pati dalam mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 selama kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

TABEL 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAPPEDA KAB. PATI TAHUN 2023-2026

PD : BAPPEDA KAB. PATI

Tujuan	Sasaran	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN N / SUB KEGIATAN	SATUAN	KINERJA AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KINERJA AKHIR RENSTRA		PERANGKAT DAERAH PENANGGULANGAN JAWAB	
											TAHUN -1		TAHUN -2		TAHUN -3		TAHUN -4					
											2023		2024		2025		2026					
											TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
		1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Meningkatkan kualitas dan implementasi dokumen renstra (sub komponennya : pemenuhan renstra, kualitas renstra dan implementasinya) 2. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja tahunan (sub komponennya : pemenuhan Rencana Kerja Tahunan (RKT), kualitas RKT dan Implementasi	5					Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan															
		5	01				Perencanaan				10,472,150,000		10,782,161,000		10,953,330,000		11,146,133,000					
							SEKRETARIAT															
		5	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	%	100	100	7,304,111,000	100	7,555,040,000	100	7,687,393,000	100	7,854,148,000	100	30,400,692,000		
		5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	8	8	38,057,000	8	39,137,000	8	39,765,000	8	40,481,000	8	157,440,000		
		5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	2	6,652,000	2	6,840,000	2	6,951,000	2	7,076,000	2	27,519,000		
		5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	1	7,118,000	1	7,320,000	1	7,437,000	1	7,571,000	1	29,446,000		
		5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	dokumen	1	1	7,013,000	1	7,212,000	1	7,328,000	1	7,460,000	1	29,013,000		



i RKT)						Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
	5	01	01	2.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	1	1	11,742,000	1	12,076,000	1	12,269,000	1	12,490,000	1	48,577,000
	5	01	01	2.0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	3	3	5,532,000	3	5,689,000	3	5,780,000	3	5,884,000	3	22,885,000
	5	01	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	dokumen	36	36	5,593,043,000	36	5,752,414,000	36	5,842,436,000	36	5,948,618,000	36	23,136,511,000
	5	01	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang / bulan	50	50	5,354,109,000	50	5,506,701,000	50	5,594,808,000	50	5,695,514,000	50	22,151,132,000
	5	01	01	2.0 2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	12	80,160,000	12	82,444,000	12	83,763,000	12	85,271,000	12	331,638,000
	5	01	01	2.0 2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	22	22	145,035,000	22	149,139,000	22	149,510,000	22	153,219,000	22	596,903,000
	5	01	01	2.0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	4,647,000	1	4,779,000	1	4,855,000	1	4,943,000	1	19,224,000
	5	01	01	2.0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/	laporan	2	2	9,092,000	2	9,351,000	2	9,500,000	2	9,671,000	2	37,614,000

						Semesteran SKPD														
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	laporan	4	4	35,232,000	4	36,236,000	4	36,815,000	4	37,478,000	4	145,761,000		
5	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	4	4	35,232,000	4	36,236,000	4	36,815,000	4	37,478,000	4	145,761,000		
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	paket	82	82	60,000,000	83	68,855,000	84	71,348,000	85	76,912,000	85	277,115,000		
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	72	72	30,000,000	73	30,855,000	74	31,348,000	75	31,912,000	75	124,115,000		
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	paket	10	10	30,000,000	10	38,000,000	10	40,000,000	10	45,000,000	10	153,000,000		
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pendukung administrasi umum perangkat daerah yang berkualitas	paket	556	556	559,616,000	556	592,623,000	561	610,396,000	561	651,345,000	561	2,413,980,000		
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	10	10	8,000,000	10	10,000,000	10	12,000,000	10	20,000,000	10	50,000,000		
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	10	10	75,000,000	10	75,000,000	10	77,000,000	10	77,000,000	10	304,000,000		

5	01	01	2.0 6	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	10	10	165,350,000	10	170,000,000	10	175,000,000	10	196,767,000	10	707,117,000	
5	01	01	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	10	10	29,501,000	10	30,341,000	10	30,827,000	10	31,382,000	10	122,051,000	
5	01	01	2.0 6	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	doku men	360	360	6,765,000	360	6,957,000	360	7,069,000	360	7,196,000	360	27,987,000	
5	01	01	2.0 6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	lapor an	10	10	10,000,000	10	11,000,000	10	12,000,000	10	20,000,000	10	53,000,000	
5	01	01	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lapor an	84	84	200,000,000	84	218,325,000	84	225,000,000	84	227,000,000	84	870,325,000	
5	01	01	2.0 6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	doku men	50	50	5,000,000	50	6,000,000	50	6,500,000	50	7,000,000	50	24,500,000	
5	01	01	2.0 6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	doku men	12	12	60,000,000	12	65,000,000	12	65,000,000	12	65,000,000	12	255,000,000	
5	01	01	2.0 7		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	unit	5	5	30,000,000	5	35,000,000	5	37,000,000	5	40,000,000	5	142,000,000	
5	01	01	2.0 7	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	5	5	30,000,000	5	35,000,000	5	37,000,000	5	40,000,000	5	142,000,000	
5	01	01	2.0 8		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	lapor an	2,584	2,584	649,518,000	2,584	683,416,000	2,584	695,551,000	2,584	699,991,000	2,584	2,728,476,000	
5	01	01	2.0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lapor an	2500	2500	6,120,000	2500	6,294,000	2500	6,395,000	2500	6,510,000	2500	25,319,000	

5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	48	48	123,600,000	48	127,122,000	48	129,156,000	48	131,481,000	48	511,359,000	
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	36	36	519,798,000	36	550,000,000	36	560,000,000	36	562,000,000	36	2,191,798,000	
5	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah paket pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	unit	121	121	338,645,000	121	347,359,000	121	354,082,000	121	359,323,000	121	1,399,409,000	
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	40	40	98,645,000	40	101,456,000	40	103,079,000	40	104,935,000	40	408,115,000	
5	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	20	20	10,000,000	20	10,285,000	20	10,449,000	20	12,000,000	20	42,734,000	
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi	unit	1	1	200,000,000	1	205,000,000	1	208,991,000	1	210,476,000	1	824,467,000	
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	60	60	30,000,000	60	30,618,000	60	31,563,000	60	31,912,000	60	124,093,000	
					<b>BIDANG PPEPD</b>														
5	01	02			<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase kesesuaian Strategi RKPD dengan Strategi RKP</b>	%	100	100	1,300,000,000	100	1,310,134,000	100	1,317,270,000	100	1,322,858,000	100	5,250,262,000	

						Persentase Kesesuaian Strategi RKPD dengan Strategi RKPD Provinsi	%	100	100		100		100		100		100		
						Persentase Kesesuaian Strategi RPJMD dengan RPJMN	%	100	100		100		100		100		100		
						Persentase Kesesuaian Strategi RPJMD dengan RPJMD Provinsi	%	100	100		100		100		100		100		
5	01	02	2.0 1		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun	doku men	3	3	680,000,000	3	690,134,000	2	697,270,000	2	702,858,000	2	2,770,262,000	
5	01	02	2.0 1	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	doku men	1	3	14,000,000	3	14,399,000	3	14,629,000	1	14,892,000	1	57,920,000	
5	01	02	2.0 1	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	doku men	1	3	11,000,000	3	12,033,000	3	12,225,000	1	12,446,000	1	47,704,000	
5	01	02	2.0 1	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berit a Acara	1	1	25,000,000	1	25,712,000	3	26,123,000	1	26,594,000	1	103,429,000	
5	01	02	2.0 1	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berit a Acara	1	1	60,000,000	1	61,710,000	2	62,697,000	1	63,825,000	1	248,232,000	
5	01	02	2.0 1	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Berit a Acara	1	1	80,000,000	1	82,280,000	3	83,596,000	1	85,101,000	1	330,977,000	
5	01	02	2.0 1	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	usula n	215	215	40,000,000	215	42,000,000	215	44,000,000	215	45,000,000	215	171,000,000	

5	01	02	2.0 1	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Doku men	3	2	450,000,000	2	452,000,000	4	454,000,000	2	455,000,000	2	1,811,000,000	
5	01	02	2.0 2		<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase data dan informasi perencanaan urusan yang tersedia</b>	%	100	100	285,000,000	100	285,000,000	100	285,000,000	100	285,000,000	100	1,140,000,000	
5	01	02	2.0 2	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masu kan	39	39	150,000,000	39	150,000,000	39	150,000,000	39	150,000,000	38	600,000,000	
5	01	02	2.0 2	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	oran g	51	51	50,000,000	51	50,000,000	51	50,000,000	51	50,000,000	51	200,000,000	
5	01	02	2.0 2	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	buku	1	1	85,000,000	1	85,000,000	1	85,000,000	1	85,000,000	1	340,000,000	
5	01	02	2.0 3		<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen pengendalian kebijakan pelaksanaan dan evaluasi hasil perencanaan</b>	doku men	5	5	160,000,000	4	160,000,000	8	160,000,000	4	160,000,000	4	640,000,000	
5	01	02	2.0 3	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	lapor an	2	2	75,000,000	2	75,000,000	4	75,000,000	2	75,000,000	2	300,000,000	
5	01	02	2.0 3	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	lapor an	3	3	85,000,000	2	85,000,000	4	85,000,000	2	85,000,000	2	340,000,000	

5	01	02	2.0 4		Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah PD yang dokumen perencanaannya terentry ke dalam SIPD	Pera ngka t Daer ah	51	51	175,000,000	51	175,000,000	51	175,000,000	51	175,000,000	51	700,000,000	
5	01	02	2.0 4	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah data dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	doku men	1	1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	1	75,000,000	1	300,000,000	
5	01	02	2.0 4	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	doku men	1	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	200,000,000	
5	01	02	2.0 4	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	doku men	1	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	200,000,000	
5	01	03			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Sinkronisasi Program Renja dengan Renstra perangkat daerah dibawah koordinasi Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia	%	100	100	1,868,039,000	100	1,916,987,000	100	1,948,667,000	100	1,969,127,000	100	7,702,820,000	
						Persentase Sinkronisasi Program Renja dengan Renstra perangkat daerah dibawah koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100		100		100		100		100		

						Persentase Sinkronisasi Program Renja dengan Renstra perangkat daerah dibawah koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100		100		100		100		100			
						BIDANG PPM														
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Sinkronisasi Kegiatan Renja dan Renstra perangkat daerah dibawah koordinasi Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia	persen	100	100	395,000,000	100	400,520,000	100	404,726,000	100	409,679,000	100	1,609,925,000		
						Persentase Sinkronisasi Sub Kegiatan Renja dan Renstra perangkat daerah dibawah koordinasi Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia	persen	100	100		100		100		100		100			
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen	2	2	25,000,000	2	25,000,000	4	25,000,000	2	25,000,000	2	100,000,000		
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	perangkat daerah	7	7	55,000,000	7	55,539,000	7	56,427,000	7	57,443,000	7	224,409,000		
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	laporan	1	1	25,000,000	1	23,141,000	1	23,511,000	1	23,934,000	1	95,586,000		



5	01	03	2.0 1	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Lapor an	1	1	100,000,000	1	102,850,000	1	103,495,000	1	105,376,000	1	411,721,000	
5	01	03	2.0 1	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Doku men	2	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	2	100,000,000	
5	01	03	2.0 1	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Pera ngkat Daer ah	3	3	40,000,000	3	41,140,000	3	41,798,000	3	42,550,000	3	165,488,000	
5	01	03	2.0 1	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Pera ngkat Daer ah	3	3	25,000,000	3	25,000,000	3	25,000,000	3	25,000,000	3	100,000,000	
5	01	03	2.0 1	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Lapor an	1	1	100,000,000	1	102,850,000	1	104,495,000	1	105,376,000	1	412,721,000	
					<b>BIDANG PSDA</b>														

5	01	03	2.0 2		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Sinkronisasi Kegiatan Renja dan Renstra perangkat daerah dibawah koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA	perse n	100	100	267,000,000	100	270,839,000	100	274,779,000	100	278,142,000	100	1,090,760,000	
						Persentase Sinkronisasi Sub Kegiatan Renja dan Renstra perangkat daerah dibawah koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA	perse n	100	100		100		100		100		100		
5	01	03	2.0 2	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Doku men	2	2	37,000,000	2	37,000,000	4	38,000,000	2	38,000,000	2	150,000,000	
5	01	03	2.0 2	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Pera ngkat Daer ah	5	5	15,000,000	5	15,427,000	5	15,674,000	5	15,956,000	5	62,057,000	
5	01	03	2.0 2	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Pera ngkat Daer ah	5	5	25,000,000	5	25,712,000	5	26,123,000	5	26,594,000	5	103,429,000	
5	01	03	2.0 2	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Lapor an	1	1	60,000,000	1	62,477,000	1	63,476,000	1	64,619,000	1	250,572,000	

5	01	03	2.0 2	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Doku men	2	2	80,000,000	2	80,223,000	2	81,506,000	2	82,973,000	2	324,702,000	
5	01	03	2.0 2	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Pera ngkat Daer ah	5	5	15,000,000	5	15,000,000	5	15,000,000	5	15,000,000	5	60,000,000	
5	01	03	2.0 2	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Pera ngkat Daer ah	5	5	20,000,000	5	20,000,000	5	20,000,000	5	20,000,000	5	80,000,000	
5	01	03	2.0 2	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Lapor an	1	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	60,000,000	
					<b>BIDANG IK</b>														
5	01	03	2.0 3		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Sinkronisasi Kegiatan Renja dan Renstra perangkat daerah dibawah koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	perse n	100	100	1,206,039,000	100	1,245,628,000	100	1,269,162,000	100	1,281,306,000	100	5,002,135,000	
						Persentase Sinkronisasi Sub Kegiatan Renja dan Renstra perangkat daerah dibawah koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	perse n	100	100		100		100		100		100		

5	01	03	2.0 3	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Doku men	2	2	425,000,000	2	430,000,000	4	433,000,000	2	440,000,000	2	1,728,000,000	
5	01	03	2.0 3	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Pera ngkat Daer ah	4	4	30,000,000	4	30,855,000	4	31,348,000	4	31,912,000	4	124,115,000	
5	01	03	2.0 3	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Pera ngkat Daer ah	4	4	25,000,000	4	25,712,000	4	26,123,000	4	26,594,000	4	103,429,000	
5	01	03	2.0 3	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Lapor an	1	1	500,000,000	1	525,000,000	1	542,885,000	1	545,000,000	1	2,112,885,000	
5	01	03	2.0 3	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Doku men	2	2	106,039,000	2	109,061,000	2	110,806,000	2	112,800,000	2	438,706,000	
5	01	03	2.0 3	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Pera ngkat Daer ah	4	4	40,000,000	4	40,000,000	4	40,000,000	4	40,000,000	4	160,000,000	
5	01	03	2.0 3	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja	Pera ngkat Daer ah	4	4	30,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	4	120,000,000	

							Bidang Kewilayahan														
		5	01	03	2.0 3	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	1	1	50,000,000	1	55,000,000	1	55,000,000	1	55,000,000	1	215,000,000	
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi	Meningkatnya kualitas penelitian dan inovasi						LITBANG														
		5	05				Penelitian dan Pengembangan					445,000,000		445,000,000		445,000,000		450,000,000		1,730,000,000	
		5	05	02			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Prosentase penelitian dan pengembangan yang berdasarkan isu strategis daerah	%	100	100	445,000,000	100	445,000,000	100	445,000,000	100	450,000,000	100	1,730,000,000	
								Prosentase hasil penelitian yang didiseminasikan	%	100	100		100		100		100		100		
								Prosentase inovasi yang difasilitasi daerah	%	15	15		15		20		20		20		
		5	05	02	2.0 1		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berdasarkan isu strategis daerah	dokumen	1	1	55,000,000	0	0	0	0	0	0	0		
		5	05	02	2.0 1	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	1	1	55,000,000		0		0		0		55,000,000	

5	05	02	2.0 2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan berdasarkan isu strategis daerah	doku men	1	1	58,000,000	2	113,000,000	2	110,000,000	2	112,000,000	2	393,000,000	
5	05	02	2.0 2	01	Penelitian dan Pengembangan bidang Aspek-aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Doku men	0	0	0	0	0	0	0	1	56,000,000	1	56,000,000	
5	05	02	2.0 2	02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Doku men	0	0	0	0	0	0	0	1	56,000,000	1	56,000,000	
5	05	02	2.0 2	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Doku men	1	1	58,000,000	0	0	0	0	0	0	0	58,000,000	
5	05	02	2.0 2	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Doku men	0	0	0	1	57,000,000	0	0	0	0	0	57,000,000	
5	05	02	2.0 2	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Doku men	0	0	0	0	0	1	55,000,000	0	0	0	55,000,000	
5	05	02	2.0 2	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Doku men	0	0	0	1	56,000,000	0	0	0	0	0	56,000,000	
5	05	02	2.0 2	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Doku men	0	0	0	0	0	1	55,000,000	0	0	0	55,000,000	
5	05	02	2.0 3		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan pembangunan berdasarkan isu strategis daerah	doku men	2	2	116,000,000	2	116,000,000	2	110,000,000	2	113,000,000	2	455,000,000	

		5	05	02	2.0 3	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Doku men	1	1	58,000,000	1	58,000,000	1	55,000,000	1	56,000,000	1	227,000,000	
		5	05	02	2.0 3	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Doku men	0	0	0	0	1	55,000,000	1	0	1	55,000,000		
		5	05	02	2.0 3	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Doku men	0	0	0	0	0	1	57,000,000	1	57,000,000			
		5	05	02	2.0 3	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Doku men	1	1	58,000,000	0	0	0	0	0	0	58,000,000		
		5	05	02	2.0 3	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Doku men	0	0	0	1	58,000,000	0	0	0	0	58,000,000		
		5	05	02	2.0 4		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi berdasarkan isu strategis daerah	kegia tan	1	1	216,000,000	1	216,000,000	1	225,000,000	1	225,000,000	1	882,000,000	
		5	05	02	2.0 4	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Lapor an	2	2	100,000,000	2	100,000,000	2	105,000,000	2	105,000,000	2	410,000,000	
		5	05	02	2.0 4	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Lapor an	2	2	58,000,000		58,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	1	236,000,000	
		5	05	02	2.0 4	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Lapor an	1	1	58,000,000		58,000,000		60,000,000		60,000,000		236,000,000	
							TOTAL BELANJA					10,917,150,000		11,227,161,000		11,398,330,000		11,596,133,00			





**BAB VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Kinerja Bappeda Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2023-2026 diukur menggunakan berbagai indikator kinerja. Indikator kinerja ini merupakan target-target capain per tahun yang yang diharapkan dapat tercapai sebagai bahan evaluasi. Secara rinci target capain indikator kinerja Bappeda Kabupaten Pati dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 7.1**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA BAPPEDA KABUPATEN PATI**

**TAHUN 2023-2026**

No.	Tujuan/Indikator	Kondisi Kinerja pada Kondisi Kinerja pada Tahun 0 (tahun 2021)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
	<b>Tujuan RPD : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>						
I	<b>Indikator Tujuan</b>						
	Nilai Perencanaan Kinerja hasil Evaluasi SAKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	65,04	67,04	68,04	69,04	70	70
	Persentase hasil penelitian dan inovasi yang	50	50	60	65	70	70
II	<b>Indikator Sasaran</b>						
	Nilai capaian komponen perencanaan strategis	9,27	9,30	9,40	9,50	9,50	9,50

	dalam penilaian SAKIP						
	Nilai evaluasi komponen perencanaan kinerja tahunan dalam penilaian SAKIP	18,39	18,40	18,50	18,75	19,00	19,00
	Persentase penelitian yang menjadi bahan penyusunan kebijakan	100	100	100	100	100	100
	Prosentase publikasi hasil penelitian secara nasional/internasional	60	60	70	75	80	80
	Indeks Inovasi Daerah	53,81	54	55	58	60	60
III	<b>Indikator Program</b>						
	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	100	100	100	100	100	100
	Persentase kesesuaian Strategi RKPD dengan Strategi RKP	100	100	100	100	100	100
	Persentase Kesesuaian Strategi RKPD dengan Strategi RKPD Provinsi	100	100	100	100	100	100
	Persentase Kesesuaian Strategi RPJMD dengan RPJMN	100	100	100	100	100	100
	Persentase Kesesuaian Strategi RPJMD dengan RPJMD	100	100	100	100	100	100
	Persentase Sinkronisasi Program Renja dengan Renstra perangkat daerah dibawah koordinasi Bidang Pemerintahan & Pembangunan	100	100	100	100	100	100
	Persentase Sinkronisasi Program Renja dengan Renstra perangkat daerah dibawah koordinasi Bidang Perencanaan	100	100	100	100	100	100

	Persentase Sinkronisasi Program Renja dengan Renstra perangkat daerah dibawah koordinasi Bidang Infrastrukstur dan Kewilayahan	100	100	100	100	100	100
	Prosentase penelitian dan pengembangan yang berdasarkan isu strategis daerah	100	100	100	100	100	100
	Prosentase hasil penelitian yang didiseminasikan	100	100	100	100	100	100
	Prosentase inovasi yang difasilitasi	15	15	15	20	20	20

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Renstra Bappeda Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 untuk menjabarkan tujuan dan sasaran daerah selama 4 (empat) tahun mendatang. Renstra Bappeda Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Bappeda Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Pati mulai Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026;
2. Renstra Bappeda Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi kinerja Bappeda Kabupaten Pati melalui instrumen berupa rumusan dan target indikator kinerja yang termuat dalam tujuan, sasaran dan program.

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IRWANTO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19670911 198607 1 001